

ANALISIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG IRAK: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Candra Kresna Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: kresnawijaya1@gmail.com

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diah_widyantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan serta limitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan hukum internasional, serta meninjau kesesuaian dua draf undang-undang Irak dengan standar hukum internasional yang ditetapkan dalam ICCPR. Penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif dengan Pendekatan Fakta, Statuta, Frasa, dan Kasus. Adapun jenis sumber hukum yang dijadikan acuan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mengandung dua hak yang berbeda, yakni kebebasan untuk memformulasikan suatu pendapat yang sifatnya absolut, serta kebebasan untuk mengekspresikan opini yang dapat ditanggung pemenuhannya oleh negara, asalkan memenuhi keseluruhan prinsip siracusa, yaitu prasyarat legalitas, necessity, dan proporsionalitas. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kedua rancangan undang-undang Irak tidak sesuai dengan standar hukum internasional, karena tidak adanya klaritas dalam syarat legalitas dan necessity, serta hukuman tidak proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Bagi individu yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam draf undang-undang ini dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda berjangkauan dari 1000 Iraqi Dinars hingga 50.000.000 Dinar. Pemberlakuan draf undang-undang ini hanya akan menimbulkan kekhawatiran serta menyisahkan pergerakan individu dalam dunia nyata maupun dunia maya.

Kata Kunci: Rancangan Undang-Undang, Irak, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

ABSTRACT

This research aims to understand the protection and limitations of the freedom of opinion and expression under international law, and to review the compatibility of two draft laws in Iraq with the international legal standards established in the ICCPR. This study relies on normative research with a Fact, Statute, Phrase, and Case Approach. The types of sources used as references include primary and secondary legal materials. Freedom of opinion and expression encompasses two distinct rights: the absolute right to formulate opinions and the right express such formed opinion. A State may restrict the latter right in conformity with the Siracusa principles, namely the prerequisites of legality, necessity, and adhere to the principle of proportionality. This research indicates that both draft laws in Iraq are not aligned with international legal standards due to the lack of clarity in legality and necessity requirements, as well as the imposed penalties not being proportional to the intended goals. Individuals who violate the provisions outlined in these draft laws can be subject to imprisonment and/or fines ranging from 1000 Iraqi Dinars to 50,000,000 Dinars. The enforcement of these draft laws is likely to raise concerns and restrict the movements of individuals in both the real and virtual worlds.

Key Words: Draft Law, Iraq, Human Rights, Freedom of Opinion and Expression.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era kekuasaan Saddam Hussein, Irak menghadapi situasi politik dan sosial yang sangat kompleks. Di tengah ketidakstabilan regional, penguasaan Hussein atas negara ini diwarnai oleh tindakan represif dan otoritarianisme.¹ Di balik tampuk kekuasaannya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang eksekusif. Tidak hanya tertuju pada oposisi politik, bahkan masyarakat sipil, etnis minoritas hingga individu-individu yang dipandang sebagai ancaman terhadap rezim terkena imbas kekejian kekuasaannya. Pelanggaran hak asasi manusia meliputi eksekusi tanpa dasar, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan sistematis. Ribuan orang dipandang sebagai ancaman dan dihukum mati tanpa proses hukum yang adil.² Mirisnya, kejahatan-kejahatan yang dimaksud ternormalisasikan sebagai sarana pengontrol populasi. Tidak hanya itu, komunitas etnis minoritas di Irak, seperti orang Kurdi di utara dan Syiah di selatan, menjadi korban pembantaian sistematis. Operasi militer yang brutal dan serangan senjata kimia di kota-kota Kurdi, seperti Halabja, menjadi contoh nyata dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim tersebut. Terlebih lagi, sirkulasi diseminasi informasi dibatasi secara ekstensif. Segala gagasan yang disuarakan terhadap rezim oleh aktivis, kritikus, media independen, dan oposisi politik diawasi secara ketat dan dihambat dengan keras. Oleh karenanya, kontingen berlawanan dengan rezim Hussein hanya akan mengakibatkan penyiksaan atau kematian bagi pelanggar.³

Titik terang masa kelam ini mulai terlihat sejak runtuhnya era kekuasaan Saddam Hussein pada tahun 2003.⁴ Tidak lama kemudian, untuk mencegah kebangkitan Partai Baath Sosialis Arab, serangkaian tindakan hukum dan administrasi diperkenalkan hingga tercetusnya konstitusi baru pada tahun 2005.⁵ Hadirnya konstitusi baru ini menjamin perlindungan segenap hak asasi manusia warga Iraq, di antaranya kebebasan berekspresi, berkumpul, dan protes secara damai sebagaimana termaktub dalam Pasal 38 Konstitusinya.⁶ Namun, pada bulan Desember 2022 silam, Pemerintahan Republik Irak mengusung kembali *dua draft law* yang berpotensi memasung hak fundamental tersebut secara serampangan.⁷ Rancangan undang-undang dimaksud meliputi draf undang-undang mengenai kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai serta rancangan undang-undang *cybercrime*. Kendati draf undang-undang ini disebut oleh Wakil Ketua Parlemen Pertama Irak-Mohsen Al-Mandalawi, sebagai upaya melepaskan diri dari bayang-

¹ EU Agency for Asylum. *Country Guidance: Iraq*. (Luxembourg: Publications Office of the EU, 2022). 102.

² *Ibid.*

³ U.S. Department of State, 2002, "Iraq: A Population Silenced". URL: <https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/15996.htm> diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

⁴ Jawaad, Saad N. *The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications*. (LSE Middle East Centre, 01 November 2013). 4.

⁵ Hamasaeed, Sarhang dan Nada, Garrett, 2020, "Iraq Timeline: Since the 2003 War". URL: <https://www.usip.org/iraq-timeline-2003-war#textonly> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

⁶ Ali, Mughdad Hussein, *et.al.* "The Limitations of Iraq's Freedom of Press and Communicative Media Censorship". *International Journal of Criminal Justice Science* 17, No. 1 (2022): 122-133.

⁷ Iraqi Council of Representative, n.d. "The course of the legislative process". URL: <https://iq.parliament.iq/law/الخامسة-القوانين-مشروعات/?frm-page-357=2> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

bayang kediktatoran Mantan Presiden Saddam Hussein,⁸ nyatanya undang-undang ini merupakan senjata pembungkam masyarakat yang terselubung. Ini bukan kali pertama Irak memproposisikan pemberlakuan undang-undang ini, justru telah terdapat dua kali upaya pada tahun 2010 dan 2016, tetapi mengalami kegagalan akibat kritik yang dihadapi, sehingga menunda pengesahan undang-undang tersebut.⁹

Menanggapi isu ini, sejumlah NGO yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia mengemukakan langkah yang hendak diambil oleh pemerintah Irak.¹⁰ Menurutnya, pengenalan kembali undang-undang ini akan memberdayakan otoritas untuk lebih menekan penyaluran perbedaan pandangan secara damai, terutama berefleksi pada serentetan tuntutan kebebasan berekspresi baru-baru ini.¹¹ Terlebih lagi, pemerintah Irak tidak segan membawa pelanggaran ke ranah. Padahal, selain telah terjamin dalam konstitusinya, Irak telah meratifikasi instrumen internasional *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) sejak tahun 1972, yang menjamin hak yang sama.¹²

Dengan diberlakukannya undang-undang baru ini, Irak berpotensi mematikan gigi roda kehidupan negara yang demokratis. Tidak dielak bahwa kebebasan berekspresi tergolong sebagai hak yang dapat ditanggguh pemenuhannya oleh negara atau disebut sebagai *derogable rights* –berbeda halnya dengan kebebasan berpendapat yang merupakan hak yang tidak dapat ditanggguh pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun atau kerap disebut sebagai *non-derogable rights*. Kendati demikian, tidak serta merta mengizinkan negara untuk membatasi pelaksanaan hak tersebut secara sewenang-wenang. Maka dari itu, penulisan ini berusaha untuk meluruskan kekalutan benar-tidaknya penetapan undang-undang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai Irak dalam standar menurut instrumen internasional.

Isu hak asasi manusia tentunya merupakan isu yang lazim diungkit guna diteliti oleh sejumlah kalangan. Untuk menjunjung tinggi nilai orisinalitas penulisan ini, tidak ditemukan penulisan sama dengan topik yang diangkat oleh penulis. Namun, terdapat pembahasan serupa, di antaranya: pertama, artikel berjudul yang menyoroiti langkah Rusia untuk menekan peredaran misinformasi berkaitan dengan Angkatan Bersenjata Rusia melalui penyusunan peraturan baru. Kedua, Afrizal Razqi mengangkat tema serupa berjudul “Pembatasan Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

⁸ Shafaq, 2023, "In the presence of an official and trade unionist.. The Iraqi parliament holds a hearing to discuss the law on freedom of expression". URL: shafaq.com/ar/رسمي-بحضور-سياسة diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

⁹ Safaa Ayyad, 2023, "Iraq: New Draft Law Threatens Freedoms And Violates Constitution". URL: <https://smex.org/iraq-new-draft-law-threatens-freedoms-and-violates-constitution/> diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

¹⁰ Ahmad Al-Rubaye, 2023, "Iraq: Draft laws threaten rights to freedom of expression and peaceful assembly". URL: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/07/iraq-draft-laws-threaten-rights-to-freedom-of-expression-and-peaceful-assembly/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

¹¹ Rudaw, 2023, "Amnesty says 2 draft Iraqi laws threaten basic freedoms". URL: <https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/18072023> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

¹² United Nations Human Rights Treaty Bodies, n.d. "Ratification Status for Iraq". URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=82&Lang=en diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

International Covenant on Civil and Political Rights.”¹³ Penulisan tersebut berorientasi dengan limitasi hak tersebut menurut kovenan dalam lingkup domestik. Berbeda halnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulisan ini mengusung obyek serta tujuan yang berbeda, yakni bergulir pada draf undang-undang Irak beserta mengkaji kesesuaiannya dengan standar hukum internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diusung dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan serta limitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan instrumen hukum internasional?
2. Bagaimanakah kesesuaian rancangan undang-undang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai Irak dan rancangan undang-undang terhadap kejahatan *cyber* dengan standar hukum internasional?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan dan pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai menurut hukum internasional, serta meninjau kesesuai draf undang-undang Irak tentang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai serta draf undang-undang terhadap *cybercrime* berpacu pada standar yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian normatif diadopsi oleh penulis yang meletakkan hukum positif berupa asas-asas, norma, kaidah, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin sebagai obyek kajiannya untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun penulis menggunakan *statute, words and phrase, fact, case, dan comparative approach*.¹⁴ Perihal sumber bahan hukum, penulisan ini berlandaskan tiga jenis sumber, yakni: 1) sumber primer bersumber dari instrumen internasional; 2) sumber kedua diperoleh dari literatur-literatur, yakni buku, jurnal ilmiah, keputusan pengadilan internasional, dokumen internasional, serta berita dan artikel di internet sebagai acuan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan dan Limitasi *Freedom of Opinion and Expression* berdasarkan Hukum Internasional

Equality, itulah intisari dari hak asasi manusia. Dua konsep yang saling terjalin untuk memastikan kesetaraan atas perlakuan, martabat, dan kesempatan bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Allen Buchanan dan David Golove menegaskan kembali pernyataan tersebut dengan mengungkapkan *human rights* sebagai hak moral yang inheren kepada semua individu, independen dari ras, etnis, agama, atau

¹³ Razqi, Afrisal dan Widodo, Hananto. "Pembatasan Kebebasan Berekspressi dan Berpendapat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right". Novum: Jurnal Hukum 1 (2022): 1-17.

¹⁴ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia, 2018). 131.

kelompok sosial yang mereka miliki. Pada mulanya, mengutip pandangan John Locke, “laki-laki lahir dalam strata yang setara dan memiliki *inherently natural-rights* yang diberikan oleh Tuhan”. Gagasan awal hak inheren ini tidak luput dari keterbatasan. Dikatakan demikian, karena tampak jelas bahwa teori hak alamiah yang dicetuskan oleh Locke memiliki *bias* terhadap kaum pria, dan tidak berlaku sama bagi perempuan. Terlebih lagi, pemberlakuan *natural-rights* ini hanya mewadahi hak atas hidup, kebebasan, dan harta benda (*life, liberty, and property*), serta tidak melekat pada hak sosial maupun ekonomi.¹⁵ Keterbatasan teori hak alamiah ini hanya membuahi kritik dan kecaman dari segenap pihak yang menantang hierarki tradisional dan menuntut persamaan hak, menimbulkan ekstensi cakupan perlindungannya hingga merangkul hak untuk kaum perempuan, pekerja, dan lain sebagainya.

Tuntutan tersebut kian meningkat sedari lampainya iklim kejahatan yang menyelimuti dunia, yakni Perang Dunia II. Untuk mencegah terulangnya sejarah kelam ini, komunitas internasional memprakarsai *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut UDHR) sebagai standar global *human rights* pada tahun 1948.¹⁶ Apabila dianalisa secara menyelisik, sebagai dasar, Pasal 1 UDHR menegaskan kembali kesetaraan martabat dan hak seluruh umat manusia. Kemudian, UDHR memuat dikotomi antara perlindungan hak sipil dan politik serta hak sosial dan kultural. Meskipun kandungan perlindungan hak dalam UDHR beragam, perlindungan hak sipil dan politik mendominasi sebagaimana tercantum pada Pasal 2 hingga Pasal 21 *a quo*. Terlebih lagi, Pasal 22 hingga Pasal 27 UDHR menjamin perlindungan hak-hak yang terakhir. Di antara keseluruhan muatan UDHR, kebebasan untuk memformulasikan suatu pendapat serta mengekspresikannya termaktub dalam Pasal 19 UDHR.¹⁷

Perlu dipahami UDHR bukan merupakan instrumen yang mengikat secara hukum.¹⁸ Hal demikian tidak mengesampingkan nilainya, justru sejumlah negara menginkorporasikan prinsip dan hak yang termuat dalam konstitusi negaranya.¹⁹ Pada paruh kedua abad ke-20, komunitas internasional menyaksikan kodifikasi muatannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, yakni kovenan hak sipil dan politik, serta kovenan hak ekonomi, sosial, dan kultural. ICCPR dipandang sebagai instrumen utama mengatur hak sipil dan politik, yang telah diratifikasi oleh 173 negara.²⁰

¹⁵ Joseph, Sarah dan Castan, Melissa. *The International Covenant on Rights and Political Rights: Cases, Materials and Commentary*. (Oxford, Oxford University Press, 2013). 5.

¹⁶ United Nations, n.d. “Universal Declaration of Human Rights: History of the Declaration”. URL: <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

¹⁷ Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut UDHR).

¹⁸ Schabas, William A. *The Customary International Law of Human Rights*. (Oxford, Oxford University Press, 2021). 80-81.

¹⁹ United Nations General Assembly. *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Bhutan*. (A/HRC/27/8, 2014). Paragraf 5; Brunei Darussalam. *National Report*. (A/HRC/WG.6/6/BRN/1, 2009). Paragraf 23; Cuba. *National Report*. (A/HRC/WG.6/4/CUB/1, 2008). Paragraf 33; Micronesia, *National report*. (A/HRC/WG.6/9/FSM/1, 2010). Paragraf 13; Singapore, *National Report*. (A/HRC/WG.6/11/SGP/1, 2011). Paragraf 33.

²⁰ United Nations Human Rights Treaty Based, n.d. “Ratification Status for CCPR - International Covenant on Civil and Political Rights”. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

Berkaitan dengan hal ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi diabadikan dalam ketentuan Pasal 19 ICCPR, sebagai berikut:

- “1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*
3. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
 - a. *For respect of the rights or reputations of others;*
 - b. *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”²¹*

Secara mendetail, Pasal 19 (1) ICCPR mengatur perihal kebebasan berpendapat. Berbeda halnya dengan hak seorang individu untuk menyuarakan opininya, hak untuk berpendapat merupakan hak yang tidak dapat diinterferensi oleh pihak manapun.²² Kemudian, Pasal 19(2) mengatur perihal kebebasan individu untuk mencari, menerima, dan menyampaikan segala jenis informasi, terlepas dari jenis media untuk menyalurkan informasi tersebut.²³ Hak ini berlandas pada dua wujud kebebasan yang berbeda, namun berinterelasi. Di satu sisi, kebebasan untuk berpendapat disebut sebagai *purely private matters* yang secara eksklusif menghuni alam pikiran seseorang. Di sisi lain, kebebasan untuk menyampaikan pendapat tersebut terletak pada ranah publik sebagai esensi interaksi manusia.²⁴ Kendatipun ranah dua kebebasan ini berbeda, ekspresi seorang individu diandaikan bagai sarana penyalur pandangan yang ia kemukakan.

Untuk melengkapi penafsiran pasal-pasal yang terkandung dalam kovenan, dicetuskan *United Nations Human Rights Committee* (selanjutnya disebut HRC) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ICCPR.²⁵ HRC berfungsi untuk menafsir, menerapkan, serta mempersiapkan laporan umum perihal kovenan. HRC memegang peran penting sebagai badan pengawas pelaksanaan pemenuhan hak yang tercantum dalam kovenan. Intrepretasi kovenan oleh HRC memegang peran penting sebagaimana diterakan oleh *International Court of Justice* (selanjutnya disebut ICJ) pada kasus Diallou antara Republik Guinea dengan Republik Demokratik Kongo, sebagai berikut:

“Although the Court is in no way obliged, in the exercise of its judicial functions, to model its own interpretation of the Covenant on that of the Committee, it believes that it should ascribe great weight to the interpretation adopted by this independent body that was established specifically to supervise the application of that treaty. The point here is to achieve the necessary clarity and the essential consistency of international law, as well as legal security, to which both the individuals with guaranteed rights and the States obliged to comply with treaty obligations are entitled.”

²¹ Pasal 19 *Internatioanl Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR).

²² Pasal 19(1) ICCPR.

²³ Pasal 19(2) ICCPR.

²⁴ *Ibid.* 441.

²⁵ Pasal 28 ICCPR.

Mahkamah menegaskan bahwa interpretasi ICCPR oleh HRC patut diberikan bobot yang besar dalam suatu pertimbangan bertujuan untuk mengapai pencerahan yang diperlukan, menetapkan hukum internasional yang konsisten, serta keamanan hukum, yang diberikan kepada individu dan negara yang berhak.²⁶ Oleh karenanya, penelitian komprehensif perihal hak asasi manusia tidak dapat mengabaikan dokumen interpretasi ketentuan klausul kovenan, yakni *General Comment* atau Laporan Umum, dalam hal ini adalah *General Comment No. 34* (selanjutnya disebut GC 34).

Mengacu kepada GC 34, ekspresi individu tidak hanya terbatas pada ungkapan vokal, melainkan mencakup seluruh jenis sarana tertulis, piktograf, gambaran, film, dan lainnya yang dapat digunakan sebagai wadah untuk merepresentasikan suatu gagasan.²⁷ Perlindungan kebebasan berekspresi mencakup konteks yang luas, meliputi diskursus politik, tanggapan mengenai hal-hal pribadi dan umum, perbincangan seputar *human rights*, praktik jurnalisme, wacana dan ajaran religius.²⁸ Terlebih lagi, kebebasan berekspresi merupakan batu pijakan bagi sejumlah hak asasi manusia lainnya,²⁹ di antaranya kebebasan berkumpul secara damai,³⁰ serta hak untuk memilih.³¹ Kapabilitas masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya memainkan peran sentral dalam kehidupan demokrasi politik yang efektif.³² J. S. Mill mengungkapkan tujuan hak ini adalah untuk mencari kebenaran.³³ Karena, segala gagasan yang menimbulkan diskursus antar individu, ataupun kelompok dapat didiskusikan guna memperoleh fakta dan nilai dari suatu informasi.³⁴

Tentu, suatu negara dapat menyimpang dari kewajiban internasionalnya untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi warga negaranya secara nyata ataupun di dunia maya.³⁵ Namun, tidak berarti bahwa pembatasan hak tersebut dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Limitasi kebebasan berekspresi patutnya secara ketat patuh pada ketentuan Pasal 19(3) ICCPR. Terlebih lagi, pembatasan hak privasi berlandaskan pada prinsip *Siracusa* yang meliputi syarat *legality*, *necessity*, dan *proportionality*.³⁶

²⁶ Ahmadou Sadio Diallo (*Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo*), 2010, I.C.J. Reports, Merits, Judgment. 29.

²⁷ Human Rights Committee. *General Comment No. 34*. (U.N. Doc. CCPR/C/GC/34), paragraf 12. (Selanjutnya disebut GC No. 34)

²⁸ GC No. 34, paragraf 11.

²⁹ Howie, Emilie. "Protecting the Human Right to Freedom of Expression in International Law". *International Journal of Speech-Language Pathology* 20, No. 1 (2018): 12-15.

³⁰ Chakim, M. Lutfi. "Freedom of Speech and the Role of Constitutional Courts: The Cases of Indonesia and South Korea". *Indonesian Law Review* 10, No. 2 (2020): 191-205.

³¹ GC No. 34, paragraf 1.

³² Bychawska-Siniarska, Dominika. *Protecting the Right to Freedom of Expression under the European Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practicioners*. (Council of Europe, 2017), 11.

³³ Bonotti, Matteo dan Seglow, Jonathan. "Freedom of Expression". *Philosophy Compass* 16, No. 7 (2021): 1-13.

³⁴ *General Comment No. 34*, paragraf 5.

³⁵ Aswad, Evelyn Mary. "The future of Freedom of Expression Online". *Duke Law & Technology Review* 17, No. 1 (2018): 26-70; John, Richard R. "Freedom of Expression in the Digital Age: A Historian's Perspective". *Church, Communication, and Culture* 4, No. 1 (2019): 25-38.

³⁶ United Nations Commission on Human Rights. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR*. (U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, 1985). (Selanjutnya disebut *Siracusa Principles*).

3.2. Analisis Kesesuaian Rancangan Undang-Undang Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berdemonstrasi Secara Damai serta Rancangan Undang-Undang *Cybercrime* dengan Standar Hukum Internasional

State party atau negara pihak, merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan status ikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional.³⁷ Terkait hal ini, Irak telah mengikatkan dirinya terhadap ketentuan-ketentuan yang terkukuhkan dalam ICCPR sejak tahun 1972, sehingga memiliki *positive obligation*³⁸ untuk menjamin perlindungan hak warga negaranya.³⁹ Untuk menentukan kesesuaian draf undang-undang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai serta draf undang-undang *cybercrime* Irak, maka perlu ditelaah mengacu pada prinsip *Siracusa* yang wajib dipenuhi secara kumulatif, sebagai berikut:

3.2.1. Syarat *Provided by Law*

Syarat legalitas bermakna bahwa setiap pembatasan harus berdasarkan suatu kebijakan nasional yang paralel dengan segenap ketentuan dalam kovenan ICCPR.⁴⁰ Kemudian, undang-undang tersebut harus jelas, akurat, serta dapat diakses publik.⁴¹ Terlebih lagi, undang-undang nasional wajib menyertakan *safeguards* dan *effective remedies* terhadap pembatasan hak yang serampangan.⁴²

Terkait hal ini, kedua draf undang-undang Irak belum memenuhi prasyarat ini. Meskipun dapat diakses oleh khalayak umum, undang-undang ini tidak dilengkapi dengan *safeguards* ataupun *effective remedies*, sehingga warga negara yang merasa haknya dilanggar tidak dapat mengajukan keberatan ataupun menerima pemulihan yang efektif. Tidak sedikit pula yang berpendapat fokus draf undang-undang ini hanya pada klausul-klausul penjeratan pidana tanpa menawarkan solusi.⁴³ Lebih lanjut, HRC dalam beberapa kesempatan mengafirmasi betapa gentingnya unsur presisi dan kejernihan dari persyaratan ini. Menurutnya, eksistensi kebijakan domestik ihwal pembatasan suatu hak kurang memadai, apabila tidak mengandung kriteria yang jelas terhadap pembatasannya.⁴⁴

3.2.2. Syarat *Necessary to its Legitimate Aim*

Sejatinya, kebebasan berekspresi berlaku untuk segala jenis informasi, tanpa terkecuali informasi atau ide yang dapat mengejutkan, menyinggung,

³⁷ Pasal 2(g) *Vienna Convention on the Law of Treaties*.

³⁸ Stoyanova, Vladislava. "Framing Positive Obligations under the European Convention on Human Rights Law: Mediating between the Abstract and the Concrete". *Human Right Law Review* 23, No. 3 (2023): 1-34.

³⁹ Human Rights Committee. *General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004). 4.

⁴⁰ *Siracusa Principles*, paragraf 15.

⁴¹ *Ibid*, paragraf 23.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Safaa Ayyad, *loc.cit*.

⁴⁴ Human Rights Committee, *Marina Adamovich v. Belarus*, No. 2619/2015, (25 January 2022), paragraf 7.12.; Human Rights Committee, *Yasinovich and Shevchenko v. Belarus*, No. 1835 & 1837/2008, (20 March 2013), paragraf 9.5-9.6.

dan mengganggu.⁴⁵ HRC memperkuat pandangan tersebut dalam kasus *Faurisson v. France*, dengan menegaskan limitasi hak tersebut tidak boleh disimpulkan sebagai sarana melarang ucapan yang menyinggung beberapa kelompok.⁴⁶ Peninjauan syarat *necessity* harus memastikan pembatasan tersebut tidak mengganggu ketertiban publik, keamanan publik, kesehatan publik, moralitas publik, penghormatan hak dan martabat orang lain, serta keamanan nasional.⁴⁷ Persyaratan ini berkaitan erat dengan elemen klaritas pada prasyarat legalitas. Kekaburan presisi perumusan suatu undang-undang hanya akan menciptakan produk hukum yang cacat dan multitafsir. Produk hukum setiap negara hendaknya menentukan ambang batasan tindakan-tindakan yang dapat mengancam tiap fungsi demokrasi rakyat.⁴⁸

Kedua produk hukum Irak mirisnya tidak mengklarifikasi lebih lanjut mengenai hal ini. Ketentuan Pasal 1 angka 1 draf undang-undang kebebasan berekspresi, berkumpul dan berdemonstrasi secara damai Irak menentukan, "tiap individu bebas untuk mekspreksikan gagasannya, baik secara verbal, tertulis, ilustrasi, ataupun sarana lain yang sesuai, tanpa mengancam ketertiban umum atau moralitas publik. Sementara itu, rancangan undang-undang tentang kejahatan *cyber* menentukan bahwa individu dilarang mengunggah konten *online* yang dianggap merusak kepentingan ekonomi, politik, militer, atau keamanan tertinggi negara. Kekaburan definisi ancaman terhadap ketertiban umum, moralitas publik, kepentingan ekonomi, politik, militer, atau keamanan tertinggi negara, hanya akan menyesakkan pergerakan individu-individu dalam menukarkan pandangannya baik secara nyata ataupun virtual.

Sebagai contoh, seorang jurnalis berkewarganeraan Irak bernama Haidar al-Hamdani terancam pidana akibat unggahan konten online menuduh gubernur Basra melakukan tindak korupsi. Kasus ini serupa dengan kasus *Marques de Morais v. Angola* yang timbul akibat kritik Marques terhadap presiden Angola. Sebagai konsekuensi, Marques dipenjara dan dikenai hukuman lain. Menanggapi hal ini, HRC menegaskan kembali hak atas kebebasan berekspresi meliputi hak untuk mengkritik pemerintahannya secara terbuka tanpa adanya kekhawatiran akan hukuman.⁴⁹ Sebab, tokoh masyarakat merupakan obyek kritik dan pertentangan sehingga sah ditunjukkan kepadanya.⁵⁰ Contoh serupa lainnya dapat ditinjau dalam kasus *Adonis v. Philippines*, dimana Adonis merupakan seorang penyiar radio yang dijatuhi pidana penjara akibat tuduhan perselingkuhan terhadap seorang anggota kongres. Dalam kasus ini, HRC menemukan undang-undang Filipina terlalu restriktif, tidak proporsional dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19(3).⁵¹

⁴⁵ GC No. 34, paragraf 11; Human Rights Committee. *Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*. (U.N. Doc. A/HRC/47/25, 2021), paragraf 9-38; *Handyside v. the United Kingdom*, ECHR judgment on application No. 5493/72, (7 December 1976), paragraf 49.

⁴⁶ Human Rights Committee. *Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression*. (U.N. Doc. A/74/486, 2019). 5-6.

⁴⁷ *Siracusa Principles*, paragraf 22-38.

⁴⁸ *Ibid*, paragraf 20.

⁴⁹ GC No. 34, paragraf 42; Human Rights Committee, *Marques de Morais v. Angola*, No. 1128/2002, (5 September 2002), paragraf 6.7.

⁵⁰ *Ibid*, paragraf 6.8.

⁵¹ Human Rights Committee, *Adonis v. Philippines*, No. 1815/2008, (26 April 2012), paragraf 7.7.

3.2.3. Syarat *Proportionality*

Ketiga, pembatasan hak tersebut harus proporsional dengan kepentingan yang hendak dilindungi.⁵² pembatasan hak atas kebebasan berekspresi diwajibkan menggunakan sarana yang *'least intrusive'* atau yang paling tidak mengganggu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih lagi, *General Comment No. 27* merincikan persyaratan proporsionalitas, sebagai berikut: *"The principle of proportionality has to be respected not only in the law that frames the restrictions, but also by the administrative and judicial authorities in applying the law"*.⁵³ Ketentuan dokumen interpretasi tersebut menyimpulkan bahwa prinsip proporsionalitas tidak hanya harus dihormati dan tampak pada peraturan terkait pembatasan hak tersebut, melainkan dalam praktiknya oleh otoritas administratif dan yudikatif.

Pemerintah Irak tidak segan mengambil tindakan hukum dalam wujud pemasangan dan/atau sanksi denda. Dalam draf undang-undang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai, individu yang melanggar berpotensi dipenjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimal 10.000.000 (sepuluh juta Iraqi Dinar). Sementara itu, ancaman lebih ekstrim diberlakukan dalam draf undang-undang *cybercrime*. Pelanggar dapat dijatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 50 miliar Iraqi Dinar.⁵⁴ Jelas tampak bahwa ancaman denda ataupun pemenjaraan merupakan tindakan yang tidak proporsional terhadap perlindungan kebebasan berekspresi.⁵⁵ Sebab, masih tersedia tindakan alternatif yang dapat digunakan.

4. Kesimpulan

Kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam sejumlah instrumen hukum internasional, di antaranya adalah Pasal 19 UDHR dan Pasal 19 ICCPR. Hak ini berlandas pada dua wujud kebebasan yang berbeda, namun saling berkaitan. Di satu sisi, kebebasan berpendapat disebut sebagai *purely private matters* yang secara eksklusif menghuni alam pikiran seseorang dan bersifat absolut. Di sisi lain, kebebasan untuk menyampaikan pendapat tersebut terletak pada ranah publik sebagai esensi interaksi manusia yang pemenuhannya dapat ditanggguh oleh negara berdasarkan Pasal 19(3) ICCPR dilengkapi dengan laporan umumnya, yakni *General Comment No. 34*. Meskipun dapat dibatasi, harus berdasarkan persyaratan ketat mengacu pada prinsip *Siracusa*.

Kedua draf Undang-Undang Irak, yakni rancangan undang-undang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berdemonstrasi secara damai serta draf undang-undang *cybercrime* tidak sejalan dengan ICCPR. Perihal prasyarat pertama, rancangan undang-undang ini tidak disertai *safeguards* dan *effective remedies* tatkala hak seorang individu

⁵² Gunatilleke, Gehan. "Justifying Limitations on the Freedom of Expression". *Human Rights Review* 21 (2020): 91-108.

⁵³ Human Rights Committee. *General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement)*. (U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 1999), paragraf 14-15. (*General Comment No. 27*)

⁵⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Kejahatan Siber Irak; Ahmad Al-Rubaye, *loc.cit*.

⁵⁵ Human Rights Committee, n.d. "Freedom of Expression and Elections in the Digital Age". URL:

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/ElectionsReportDigitalAge.pdf>. diakses 9 Agustus 2023.

dilanggar secara serampangan. Kemudian, kedua draf undang-undang tersebut tidak menyertai klaritas yang memadai untuk mengkualifikasikan jenis tindakan apa yang melampaui batasan ancaman terhadap ketertiban publik, moralitas publik, kepentingan ekonomi, politik, militer, dan lain sebagainya. Terakhir, langkah represif yang terkandung dalam draf undang-undang ini tidak setimpal atau proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini karena jenis hukuman yang dijatuhkan pada pelanggar berupa pidana penjara dan/atau denda berjangkau dari 1000 (seribu) Iraqi Dinar hingga 50.000.000 (lima puluh juta) Iraqi Dinar. Dengan demikian, tampak jelas bahwa kedua rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud telah menyalahi standar internasional yang terkandung dalam ICCPR. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia, yakni kebebasan berekspresi yang serampangan, sehingga diperlukan revisi terhadapnya untuk melindungi hak-hak tersebut secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia, 2018).
- Joseph, Sarah dan Castan, Melissa. *The International Covenant on Rights and Political Rights: "Cases, Materials and Commentary"*. (Oxford, Oxford University Press, 2013).
- Schabas, William A. *The Customary International Law of Human Rights*. (Oxford, Oxford University Press, 2021).

Jurnal Ilmiah:

- Ali, Mughdad Hussein, et.al. "The Limitations of Iraq's Freedom of Press and Communicative Media Censorship". *International Journal of Criminal Justice Science* 17, No. 1 (2022).
- Aswad, Evelyn Mary. "The future of Freedom of Expression Online". *Duke Law & Technology Review* 17, No. 1 (2018).
- Bonotti, Matteo dan Seglow, Jonathan. "Freedom of Expression". *Philosophy Compass* 16, No. 7 (2021).
- Chakim, M. Lutfi. "Freedom of Speech and the Role of Constitutional Courts: The Cases of Indonesia and South Korea". *Indonesian Law Review* 10, No. 2 (2020).
- Chandra, Kent Revelino dan Widiatedja, I.G.N. Parikesit. "Perang Rusia-Ukraina dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Rusia". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, No. 2. (2023).
- Gunatilleke, Gehan. "Justifying Limitations on the Freedom of Expression". *Human Rights Review* 21 (2020).
- Howie, Emilie. "Protecting the Human Right to Freedom of Expression in International Law". *International Journal of Speech-Language Pathology* 20, No. 1 (2018).
- John, Richard R. "Freedom of Expression in the Digital Age: A Historian's Perspective". *Church, Communication, and Culture* 4, No. 1 (2019).
- Razqi, Afrisal dan Widodo, Hananto. "Pembatasan Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right". *Novum: Jurnal Hukum* 1 (2022).

Stoyanova, Vladislava. "Framing Positive Obligations under the European Convention on Human Rights Law: Mediating between the Abstract and the Concrete". *Human Right Law Review* 23, No. 3 (2023).

Dokumen Internasional:

Brunei Darussalam. *National Report*. ("A/HRC/WG.6/6/BRN/1, 2009).

Bychawska-Siniarska, Dominika. *Protecting the Right to Freedom of Expression under the European Convention on Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners*. (Council of Europe, 2017).

Cuba. *National Report*. (A/ HRC/WG.6/4/CUB/1, 2008).

European Union Agency for Asylum. *Country Guidance: Iraq (Common Analysis and Guidance Note)*. (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022).

Human Rights Committee. *General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement)*. (U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 1999).

_____. *General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004).

_____. *General Comment No. 34*. U.N. Doc. CCPR/C/GC/34.

_____. Irene Khan, Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression. (U.N. Doc. A/HRC/47/25, 2021).

_____. *Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*. (U.N. Doc. A/74/486, 2019).

Jawaad, Saad N. *The Iraqi Constitution: Structural Flaws and Political Implications*. (LSE Middle East Centre, 01 November 2013).

Micronesia, National report. (A/HRC/WG.6/9/FSM/1, 2010).

Singapore, *National Report*. (A/HRC/WG.6/11/SGP/1, 2011).

United Nations Commission on Human Rights. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR*. (U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, 1985).

United Nations General Assembly. *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Bhutan*. (A/HRC/27/8, 2014").

Putusan Pengadilan:

Adonis v. Philippines, HRC Communication No. 1815/2008, (26 April 2012).

Ahmadou Sadio Diallo ("Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 2010, I.C.J. Reports, Merits, Judgment.

Handyside v. the United Kingdom, ECHR judgment on application No. 5493/72, (7 December 1976).

Marina Adamovich v. Belarus, HRC Communication No. 2619/2015, (25 January 2022).

Marques de Morais v. Angola, HRC Communication No. 1128/2002, (5 September 2002).

Yasinovich and Shevchenko v. Belarus, HRC Communication No. 1835 & 1837/2008, (20 March 2013").

Internet:

Ahmad Al-Rubaye, 2023, "Iraq: Draft laws threaten rights to freedom of expression and peaceful assembly". URL:

- <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/07/iraq-draft-laws-threaten-rights-to-freedom-of-expression-and-peaceful-assembly/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.
- Hamasaeed, Sarhang dan Nada, Garrett, 2020, "Iraq Timeline: Since the 2003 War". URL: <https://www.usip.org/iraq-timeline-2003-war#textonly> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.
- Human Rights Committee: Freedom of Expression and Elections in the Digital Age. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/ElectionsReportDigitalAge.pdf>. diakses 9 Agustus 2023.
- Iraqi Council of Representative, n.d. "The course of the legislative process". URL: <https://iq.parliament.iq/law/الخامسة-القوانين-مشروعات/?frm-page-357=2> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.
- Rudaw, 2023, "Amnesty says 2 draft Iraqi laws threaten basic freedoms". URL: <https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/18072023> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.
- Safaa Ayyad, 2023, "Iraq: New Draft Law Threatens Freedoms And Violates Constitution". URL: <https://smex.org/iraq-new-draft-law-threatens-freedoms-and-violates-constitution/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.
- Shafaq, 2023, "In the presence of an official and trade unionist.. The Iraqi parliament holds a hearing to discuss the law on freedom of expression". URL: shafaq.com/ar/حرية-قانون-لبحث-استماع-جلسة-يعقد-العراقي-البرلمان-ونقابي-رسمي-بحضور-سياسة diakses pada tanggal 30 Juli 2023.
- U.S. Department of State, 2002, "Iraq: A Population Silenced". URL: <https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/15996.htm> diakses pada tanggal 30 Juli 2023.
- United Nations Human Rights Treaty Based, n.d. "Ratification Status for CCPR - International Covenant on Civil and Political Rights". URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.
- _____, n.d. "Ratification Status for Iraq". URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=82&Lang=en diakses pada tanggal 30 Juli 2023.
- United Nations, n.d. "Universal Declaration of Human Rights: History of the Declaration". URL: <https://www.un.org/en/about-us/udhr/history-of-the-declaration> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023.

Instrumen Hukum Internasional:

International Covenant on Civil and Political Rights.
Universal Declaration of Human Rights.
Vienna Convention on the Law of Treaties.

Instrumen Hukum Nasional:

Draf Undang-Undang Kebebasan Berekspresi, Berkumpul, dan Berdemonstrasi Secara Damai Irak.
Draf Undang-Undang Kejahatan Siber Irak.
Konstitusi Irak.